



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2019 NOMOR 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah

dengan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah

dengan ...

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan ...

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timu Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
dan
BUPATI KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp	3.359.939.415.390
b. Bertambah	Rp	<u>649.081.788.663</u>

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

Rp. 4.009.021.204.053

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp	3.509.225.714.390
b. Bertambah	Rp	<u>519.227.730.896</u>

Jumlah Belanja setelah Perubahan

Rp 4.028.453.445.286

Surplus/(Defisit) Rp. (19.432.241.233)

3. Pembiayaan ...

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 273.572.598.000

2) Berkurang Rp. (250.140.356.767)

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan

Rp. 23.432.241.233

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 124.286.299.000

2) Berkurang Rp. (120.286.299.000)

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan

Rp. 4.000.000.000

Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan

Rp. 19.432.241.233

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah
Perubahan Rp. 0

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 164.584.524.300

2) Bertambah Rp. 19.984.273.069

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah
Perubahan

Rp. 184.568.797.369

b. Dana ...

b. Dana Perimbangan

- 1) Semula Rp 2.331.845.508.600
- 2) Bertambah Rp. 452.284.475.600

Jumlah Dana perimbangan setelah
Perubahan

Rp. 2.784.129.984.200

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

- 1) Semula Rp 863.509.382.490
- 2) Bertambah Rp. 176.813.039.994

Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah
setelah Perubahan

Rp. 1.040.322.422.484

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan:

a. Pajak daerah

- 1) Semula Rp. 82.000.000.000
- 2) Bertambah Rp. 10.374.000.000

Jumlah Pajak daerah setelah Perubahan

Rp. 92.374.000.000

b. Retribusi daerah

- 1) Semula Rp. 6.200.000.000
- 2) Bertambah Rp. 1.162.400.000

Jumlah Retribusi daerah setelah
Perubahan

Rp. 7.362.400.000

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

- 1) Semula Rp. 8.376.180.000
- 2) Berkurang Rp. (997.988.793)

Jumlah ...

Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan

Rp. 7.378.191.207

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

- | | | |
|--------------|------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 68.008.344.300 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>9.445.861.862</u> |

Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan

Rp. 77.454.206.162

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

- | | | |
|--------------|------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 1.541.886.289.600 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>450.149.742.600</u> |

Jumlah Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan

Rp. 1.992.036.032.200

b. Dana alokasi umum

- | | | |
|--------------|------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 582.721.208.000 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>2.134.733.000</u> |

Jumlah Dana alokasi umum setelah Perubahan

Rp. 584.855.941.000

c. Dana alokasi khusus

- | | | |
|--------------|------------|-----------------|
| 1) Semula | Rp. | 207.238.011.000 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0</u> |

Jumlah Dana alokasi Khusus setelah Perubahan

Rp. 207.238.011.000

(4) Lain-lain ...

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah

1) Semula	Rp.	60.150.198.090
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>9.612.000.000</u>

Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan

Rp. 69.762.198.090

b. Dana bagi hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

3) Semula	Rp.	502.957.253.400
4) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>79.701.039.994</u>

Jumlah Dana bagi hasil Pajak dari Provinsi setelah Perubahan

Rp. 582.658.293.394

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp.	33.274.329.000
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0</u>

Jumlah Bantuan keuangan dari Provinsi setelah Perubahan

Rp. 33.274.329.000

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula	Rp.	95.250.000.000
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>87.500.000.000</u>

Jumlah Pendapatan Lainnya setelah Perubahan

Rp. 182.750.000.000

e. Dana ...

e. Dana Desa

e.

- | | | |
|--------------|------------|-----------------|
| 1) Semula | Rp. | 171.877.602.000 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0</u> |

Jumlah Pendapatan Lainnya setelah
Perubahan

Rp. 171.877.602.000

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

- | | | |
|--------------|------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 1.161.534.223.692 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>188.151.443.627</u> |

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah
Perubahan

Rp. 1.349.685.667.319

b. Belanja Langsung

- | | | |
|--------------|------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp | 2.347.691.490.698 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>331.076.287.269</u> |

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan

Rp. 2.678.767.777.967

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

- | | | |
|--------------|-----|-----------------|
| 1) Semula | Rp | 662.263.234.079 |
| 2) Bertambah | Rp. | 129.786.519.685 |

Jumlah ...

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan

Rp. 792.049.753.764

b. Belanja Bunga

1) Semula Rp. 16.500.000.000

2) Berkurang Rp. (16.500.000.000)

Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan

Rp. 0

c. Belanja Subsidi

3) Semula Rp. 6.045.683.535

4) Berkurang Rp. (5.000.000.000)

Jumlah Belanja subsidi setelah Perubahan

Rp. 1.045.683.535

d. Belanja hibah

1) Semula Rp. 90.080.954.318

2) Bertambah Rp. 10.700.000.000

Jumlah hibah setelah Perubahan

Rp. 100.780.954.318

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp. 4.660.000.000

2) Berkurang Rp. (4.014.000.000)

Jumlah bantuan sosial setelah Perubahan

Rp. 646.000.000

f. Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa

1) Semula Rp. 380.484.351.760

2) Bertambah Rp. 73.178.923.942

Jumlah ...

Jumlah bantuan keuangan kepada Pemerintahan
Desa dan Partai Politik setelah Perubahan

Rp. 453.663.275.702

g. Belanja tidak terduga

1) Semula Rp. 1.500.000.000

2) Bertambah Rp. 0

Jumlah tidak terduga setelah Perubahan

Rp. 1.500.000.000

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 190.442.600.817

2) Bertambah Rp. 96.383.019.356 / 96.446.144.106

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan

Rp. 286.825.620.173 / 286.888.744.923

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp. 1.061.513.498.691

2) Bertambah Rp. 226.894.333.436 / 219.003.054.506

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah
Perubahan

Rp. 1.288.407.832.127 / 1.280.516.553.259

c. Belanja Modal

1) Semula Rp. 1.095.735.391.190

2) ~~Berkurang~~ Rp. 7.798.934.477 ×
~~Bertambah~~ 15.627.088.600

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan

Rp. 1.103.534.325.667 ×
1.111.362.479.790

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan

1) Semula	Rp.	273.572.598.000
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(250.140.356.767)</u>

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan

Rp. 23.432.241.233

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp	124.286.299.000
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>(120.286.299.000)</u>

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan

Rp. 4.000.000.000

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya

1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>23.432.241.233</u>

Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan

Rp. 23.432.241.233

b. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp.	273.572.598.000
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>(273.572.598.000)</u>

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan

Rp. 0

(3) Pengeluaran ...

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

- | | | |
|--------------|------------|---------------|
| 1) Semula | Rp. | 4.000.000.000 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0</u> |

Jumlah Penerimaan Piutang Daerah
setelah Perubahan

Rp. 4.000.000.000

b. Pembayaran Pokok Utang

- | | | |
|--------------|------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 120.286.299.000 |
| 2) Berkurang | <u>Rp.</u> | <u>(120.286.299.000)</u> |

Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah
Perubahan

Rp. 0

Pasal 5

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat digunakan untuk membiayai sebagai berikut:

a. Keadaan darurat meliputi:

1. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

b. Keperluan mendesak meliputi:

1. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

3. Pengeluaran ...

3. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 4. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- c. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Pasal 6

Pendanaan yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga.

Pasal 7

Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:

- a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- b. memanfaatkan Uang Kas yang tersedia.

Pasal 8

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran ...

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lain-lain;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan Tahun Anggaran 2018 yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah.
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah.
14. Lampiran XIV Daftar Kriteria Keadaan Darurat/ Mendesak.

Pasal 9

Penjabaran lebih lanjut tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10 ...

Pasal 10


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 15 Oktober 2019
BUPATI KUTAI TIMUR,


ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 15 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,


IRAWANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR : 88/4/2019